



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan peraturan, kondisi dan kebutuhan daerah perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BERAU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan ;
 - b. Dinas Kesehatan ;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum ;
 - d. Dinas Perumahan dan Tata Ruang ;
 - e. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
 - f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - h. Dinas Sosial ;
 - i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
 - j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
 - k. Dinas Pemuda dan Olahraga ;
 - l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan ;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 - n. Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
 - o. Dinas Perkebunan ;
 - p. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 - q. Dinas Kehutanan ;
 - r. Dinas Pertambangan dan Energi ;
 - s. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
2. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yakni Pasal 74A, Pasal 74B, Pasal 74C dan Pasal 74D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74A

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana kebersihan dan pertamanan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 74B

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 74C

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74b, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang kebersihan dan pertamanan di daerah ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan ;
 - d. Penyelenggaraan tugas ketatausahaan dan rumah tangga ;
 - e. Pelaksanaan UPTD ;
 - f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional ;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74B dan Pasal 74C diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan ;
 - b) Seksi Kebersihan Drainase ;
 - c) Seksi Pengangkutan, Penampungan dan Pemanfaatan Sampah.
 - d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi :
 - a) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan ;
 - b) Seksi Penghijauan dan Dekorasi Kota ;
 - c) Seksi Pembibitan dan Penyediaan Tanaman Hias ;
 - e. Bidang Sarana, Kemitraan dan Promosi, membawahi :
 - a) Seksi Sarana ;
 - b) Seksi Kemitraan dan Promosi ;
 - f. UPTD ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 27 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19651212 199403 2 008